



Aksip. 11 24
11-2-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 B Tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Seri C Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebakaran Kota Semarang.
8. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian adalah Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian pada Dinas Kebakaran Kota Semarang.
9. Kepala Bidang Pengembangan Teknik adalah Kepala Bidang Pengembangan Teknik pada Dinas Kebakaran Kota Semarang.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

12. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan alat dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
13. Mobil unit adalah mobil unit pemadam kebakaran.
14. Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
15. Pemberi Pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi Pemerintah.

BAB II

VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Visi Dinas Kebakaran adalah:
Kota Semarang bebas dari kebakaran.
- (2) Misi Dinas Kebakaran adalah:
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia karyawan Dinas;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran; dan
 - d. Pencegahan terjadinya bencana kebakaran.
- (3) Motto pelayanan adalah:
Pantang Pulang Sebelum Padam.

BAB III

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. jenis Pelayanan;
 - b. dasar Hukum;
 - c. persyaratan;
 - d. prosedur;
 - e. waktu penyelesaian;
 - f. biaya;
 - g. produk;

- h. sarana dan prasarana;
 - i. mekanisme penanganan pengaduan;
 - j. kompetensi petugas; dan
 - k. mekanisme pengawasan;
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. pemeriksaan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran;
 - c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - d. penggunaan mobil unit dan pompa pemadam kebakaran untuk kepentingan komersial; dan
 - e. laboratorium alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 B Tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2013
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
KEBAKARAN KOTA SEMARANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG

I. PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi:

1. identitas pelapor;
2. nomor telepon pelapor adalah nomor telepon rumah atau kantor (bukan handphone)
3. tempat kejadian kebakaran berada dalam wilayah Kota Semarang; dan
4. apabila kebakaran terjadi di luar wilayah Kota Semarang harus sepengetahuan pejabat pemerintah daerah setempat.

C. PROSEDUR

1. masyarakat wajib memberikan informasi secara tepat dan benar melalui telepon (024) 113 – 7605871 – 7607076 atau datang langsung ke pos pemadam maupun ke kantor Dinas Kebakaran apabila terjadi kebakaran di wilayah Kota Semarang;
2. petugas mengecek kebenaran laporan melalui telepon;
3. selanjutnya petugas beserta mobil unit menuju ke tempat kejadian kebakaran untuk memadamkan kebakaran; dan
4. petugas menyusun risalah kebakaran/laporan kilat kejadian kebakaran melalui Bidang Operasional dan Pengendalian kepada Kepala Dinas.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian tergantung dari karakteristik, struktur dan jenis barang yang terbakar dengan berprinsip meminimalkan kerugian.

E. BIAYA

Biaya Rp. 0 (tidak dipungut biaya) untuk wilayah Kota Semarang.

F. PRODUK

Produk yang dihasilkan berupa penanggulangan bahaya kebakaran.

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah telepon, HT, Rig, mobil unit beserta perlengkapannya, baju tahan panas, helm, masker, dan alat tulis kantor, sedangkan prasarana meliputi kantor pelayanan dan pos pemadam (garasi mobil pemadam kebakaran, ruang penanganan bahaya kebakaran, pengecekan laporan kebakaran, pengolahan data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas

↓
Kepala Dinas melalui Sekretaris

↓
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek lapangan (apabila diperlukan)

↓ Laporan
Kepala Dinas

↓ Disposisi
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran adalah sebagai berikut:

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), SLTA dan SLTP;
2. menguasai materi dan teknis penanggulangan bahaya kebakaran;
3. memahami prosedur dan persyaratan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan; dan
5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran.

J. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran adalah:

Proses pelayanan

↓ Pengawasan
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian

↓ Laporan hasil pengawasan
Kepala Dinas melalui Sekretaris

↓ Disposisi
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

II. PEMERIKSAAN GAMBAR DAN SPESIFIKASI ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
2. gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran (hidran, sprinkler, alarm, alat pemadam api ringan dan/atau tangga kebakaran) rangkap 2 (dua); dan
3. denah bangunan rangkap 2 (dua).

C. PROSEDUR

1. pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran dengan dilampiri persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;
2. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Operasional dan Pengendalian, apabila dinyatakan lengkap maka permohonan diagendakan;
3. selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran, apabila permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis maka permohonan diproses untuk diterbitkan rekomendasi dan apabila tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki; dan
4. pemohon diberitahu untuk mengambil rekomendasi di Dinas Kebakaran.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian adalah 3 (tiga) hari kerja.

E. BIAYA

Biaya Rp. 0 (tidak dipungut biaya).

F. PRODUK


Produk yang dihasilkan berupa Rekomendasi.

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah telepon dan alat tulis kantor, komputer, sedangkan prasarana meliputi kantor pelayanan (ruang pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pemeriksaan gambar, pengolahan data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas



I. KOMPETENSI PETUGAS


Kompetensi petugas dalam pelayanan pemasangan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3), dan SLTA;
2. Menguasai materi dan teknis alat pemadam kebakaran;
3. Memahami prosedur dan persyaratan pemeriksaan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran; dan
4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan; dan
5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran.

J. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam pelayanan pemasangan gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran adalah:

Proses pelayanan



III. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
2. gambar dan spesifikasi alat pemadam kebakaran (hidran, sprinkler, alarm, alat pemadam api ringan dan/atau tangga kebakaran).

C. PROSEDUR

1. pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan dilampiri persyaratannya ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;
2. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Operasional dan Pengendalian, apabila dinyatakan lengkap maka permohonan diagendakan;
3. selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan kelayakan alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunan, apabila permohonan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis maka permohonan diproses dan apabila tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
4. hasil pemeriksaan kelayakan alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunan dituangkan dalam Berita Acara untuk diterbitkan Surat Keterangan Layak Operasional; dan
5. pemohon diberitahu untuk mengambil Surat Keterangan Layak Operasional dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi di Dinas Kebakaran.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian adalah 5 (lima) hari kerja.

E. BIAYA

1. biaya pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR):

No	Jenis APAR	Ukuran		Tarif Retribusi (Rp.)
		Diatas	s/d	
1.	Busa		9 Liter	2.500
		9 Liter	25 Liter	5.000
		25 Liter		10.000
2.	Powder		6 Kg	2.500
		6 Kg	25 Kg	5.000
		25 Kg		10.000
3.	Air Bertekanan		9 Liter	2.500
		9 Liter	25 Liter	5.000
		25 Liter		10.000
4.	CO2		6 Kg	2.500
		6 Kg	20 Kg	5.000
		20 Kg		10.000
5.	Gas		6 Kg	2.500
		6 Kg	20 Kg	5.000
		20 Kg		10.000

2. biaya pemeriksaan Alat Penanggulangan Kebakaran:

No	Jenis Alat Penanggulangan Kebakaran	Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Hidran Kebakaran	200.000,- / Unit
2.	Sprinkel Kebakaran	250.000,- / Unit
3.	Alarm Kebakaran	250.000,- / Unit
4.	Sistem Pemadam Khusus	200.000,- / Unit

3. biaya pemeriksaan Alat Penyelamatan Jiwa:

No	Jenis Alat Penyelamatan Jiwa	Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Lift Kebakaran	200.000,- / Unit
2.	Tangga Kebakaran	200.000,- / Unit

F. PRODUK

Produk yang dihasilkan berupa Surat Keterangan Layak Operasional.

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah mobil unit beserta perlengkapannya, pitot, meteran, Smoke detektor tester, heat detector tester, senter, alat ukur panas, rol kabel, telepon, alat tulis kantor, komputer, sedangkan prasarana meliputi kantor pelayanan (ruang pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pemeriksaan peralatan, pengolahan data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas



Kepala Dinas melalui Sekretaris



Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait



Laporan
Kepala Dinas



Disposisi
Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian

I. KOMPETENSI PETUGAS


Kompetensi petugas dalam pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3) dan SLTA.
2. menguasai materi dan teknis alat pemadam kebakaran;
3. memahami prosedur dan persyaratan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan; dan
5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

J. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah:

Proses pelayanan



IV. PENGGUNAAN MOBIL UNIT DAN/ATAU POMPA PEMADAM KEBAKARAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
2. foto copy Akta Pendirian Badan Hukum (apabila pemohon berbadan hukum).

C. PROSEDUR

1. pemohon mengajukan permohonan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas;
2. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Operasional dan Pengendalian, apabila dinyatakan lengkap maka permohonan diagendakan;

3. selanjutnya dilaksanakan cek lapangan untuk memberikan persetujuan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran kepada pemohon;
4. penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran dituangkan dalam surat perjanjian; dan
5. pemohon diberitahu untuk menggunakan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi di Dinas Kebakaran.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian adalah 3 (tiga) hari kerja.

E. BIAYA

No	Jenis Alat	Biaya (Rp.)
1.	mobil unit	250.000,00 / (unit/jam)
2.	pompa pemadam kebakaran	210.000,00 / (satu kali pakai maksimal 3 jam/hari)

F. PRODUK


Produk yang dihasilkan berupa surat perjanjian.

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah mobil unit, pompa pemadam kebakaran, telepon, alat tulis kantor, komputer, sedangkan prasarana meliputi kantor pelayanan (ruang pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pengecekan lapangan, pengolahan data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas




I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3), SLTA dan SLTP;
2. menguasai materi dan teknis pemadam kebakaran;
3. memahami prosedur dan persyaratan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran;
4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan; dan
5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran.

J. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam proses pelayanan penggunaan mobil unit dan pompa pemadam kebakaran adalah:



V. LABORATORIUM ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.

B. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
2. foto copy akta pendirian Badan Hukum;
3. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
4. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. contoh uji alat pemadam kebakaran.

C. PROSEDUR

1. pemohon mengajukan permohonan pengujian alat pemadam kebakaran dilampiri persyaratannya ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. berkas permohonan diteliti melalui Bidang Pengembangan Teknik, apabila dinyatakan lengkap maka permohonan diagendakan;

3. selanjutnya contoh uji alat pemadam kebakaran diserahkan kepada laboratorium untuk dilaksanakan pengujian;
4. laboratorium menyerahkan hasil pengujian alat pemadam kebakaran melalui Bidang Pengembangan Teknik kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Sertifikat dan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis akan dikembalikan kepada pemohon; dan
5. pemohon diberitahu untuk mengambil Sertifikat di Dinas Kebakaran.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja.

E. BIAYA

Biaya Rp. 0 (tidak dipungut biaya).

F. PRODUK


Produk yang dihasilkan berupa Sertifikat.

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana yang digunakan adalah stopwatch, bejana plat, penggaris besi, meteran bes, takaran minyak, gergaji kayu, alat uji pemadam api ringan, alat uji kelembaban, alat tes selang semprot, telepon, alat tulis kantor, komputer, sedangkan prasarana meliputi laboratorium, kantor pelayanan (ruang pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pengujian alat pemadam, pengolahan data/informasi, penanganan pengaduan), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir.

H. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Walikota
cq. Kepala Dinas



I. KOMPETENSI PETUGAS

Kompetensi petugas dalam pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:


1. berpendidikan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma (D3), dan SLTA;
2. menguasai materi dan teknis pengujian alat pemadam kebakaran;

3. memahami prosedur dan persyaratan laboratorium alat pemadam kebakaran;
4. bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan; dan
5. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laboratorium alat pemadam kebakaran.


J. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan dalam pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran adalah:

Proses pengujian alat pemadam kebakaran



Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,



HENDRAR PRIHADI